



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Pmk.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana biasa pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: M. Arto Bin Miskari
Tempat lahir	: Pamekasan
Umur/Tanggal lahir	: 49 Tahun / 11 Juli 1973
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Dusun Karbuk, Desa Trasak, Kecamatan larangan, Kabupaten Pamekasan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas II A Pamekasan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Achmad Muhlisin, SH.MH, DKK, advokad pada yayasan POSBAKUMADIN.

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan, Nomor : 174/Pid.Sus/2022/PN Pmk., tanggal 12 September 2022 Tentang Penunjukkan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 174/Pid.Sus/2022/PN Pmk, tanggal 12 September 2022 Tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;
- Surat Keterangan Kematian an. M. Arto Bin Miskari, Nomor : W15.PAS.PAS 4.PK.06.03-2352, Tanggal 24 September 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan KESATU : Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.ATAU KEDUA :Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.ATAU KETIGA :Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap perkara Terdakwa tersebut dalam pemeriksaan di persidangan.

Majelis Hakim telah menyatakan pemeriksaan telah selesai dan agenda persidangan selanjutnya adalah keterangan saksi dari Penuntut Umum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian, tertanggal 24 September 2022, Nomor : W15.PAS.PAS 4.PK.06.03-2352, yang ditandatangani oleh ABDUL KHOLIK, sebagai Perawat lapas yang diketahui oleh ACH. SUWIFI RUSDI sebagai Plt Kepala yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Terdakwa atas nama M. Arto Bin Miskari telah meninggal dunia pada tanggal 24 September 2022, Pukul 06.20 Wib, dikarenakan sakit ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa M. Arto Bin Miskari telah meninggal dunia sebelum perkaranya diputus, maka sesuai ketentuan Pasal 77 KUHPidana, maka penuntutan terhadap Terdakwa dinyatakan GUGUR karena Terdakwa meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara-perkara pidana yang telah diperiksa di persidangan terhadap Terdakwa dikenakan biaya dan karena Terdakwa meninggal dunia, Majelis Hakim berpendapat untuk membebaskan kepada Negara sebesar Nihil;

Memperhatikan Pasal 77 KUHPidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENETAPKAN :

1. Menyatakan Pemeriksaan perkara pidana Nomor : 174/Pid.Sus/2022/PN Pmk atas nama Terdakwa M. Arto Bin Miskari tersebut dinyatakan GUGUR karena Terdakwa meninggal dunia ;
2. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara sebesar Nihil ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, pada hari Senin tanggal 26 September 2022, oleh ANASTASIA IRENE, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, SUNARTI, S.H.,M.H., dan YUKLAYUSHI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ACH. MIFTAHORRAHIM., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pamekasan serta dihadiri oleh YURIKE ADRIANA A, S.H., Penuntut Umum Penasihat Hukum terdakwa dan tanpa dihadiri Terdakwa,-

Hakim – hakim Anggota,

ttd

SUNARTI, S.H.,M.H.

ttd

YUKLAYUSHI, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

ttd

ANASTASIA IRENE, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

ACH. MIFTAHORRAHIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)